



PUTUSAN

Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH;**
2. Tempat Lahir : Sarolangun;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 dan perpanjangan penangkapan tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 13 November 2023 sampai dengan 12

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sri Pelayang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. RAFI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan RAFI (DPO) berkata "DIK DI MANO DIK?" Terdakwa jawab "AKU DI JALAN NAK BALIK KE SAROLANGUN, ADO APO BANG?" dijawab RAFI (DPO) "MINTAK TOLONG DIK ABANG KO LAH 2 HARI DEMAM DAK MAKAI, ADO DAK SABU KALO ABANG BELI" Terdakwa jawab "AGEK DULU BANG, AKU TANYO DENGAN ADIK AKU DULU" kemudian setelah percakapan Terdakwa bersama RAFI (DPO) selesai Terdakwa langsung menelpon RISKI (DPO) dan berkata "KI ADO SABU DAK?" dijawab RISKI (DPO) "ADO BANG YANG BERAPO?" Terdakwa jawab "YANG 150 RIBU" dijawab RISKI (DPO) "OKE BANG, AKU NGAMBIK DUITNYO DI MANO?" Terdakwa jawab "AMBIK DUITNYO DI RUMAH ABANG, ABANG BARU SAMPAI RUMAH" selanjutnya RISKI (DPO) datang ke rumah Terdakwa sudah berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada RISKI (DPO)

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



selanjutnya RISKI (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian sekira pukul 01.15 WIB datang kembali dan kemudian RISKI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya DIMANO KAU NGAMBIK KI” dijawab RISKI (DPO)“ DILUBUK SEPUH BANG” selanjutnya RISKI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menelpon RAFI (DPO) berkata “ DIMANO AKU NGANTAR BANG” dijawab RAFI (DPO) “ ANTAR KERUMAH DIK” Terdakwa jawab “IYOLAH BANG, TUNGGU DIRUMAH BANG”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah RAFI (DPO) di Desa Sri Pelayang Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi dengan menggunakan sepeda motor, sebelum Terdakwa sampai di rumah RAFI (DPO), kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa diberhentikan oleh Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan kemudian Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN berkata “DI MANA SABU KAU?” Terdakwa jawab “ TIDAK ADA PAK” selanjutnya Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN memanggil saksi yang bernama LAMPAS AMBARITA untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Saksi LAMPAS AMBARITA datang Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN langsung melakukan pemeriksaan badan atau pakaian milik Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu di tanah atau jalan dekat Terdakwa berada, kemudian Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN bertanya kepada Terdakwa “ MILIK SIAPA SABU INI?” Terdakwa jawab “MILIK SAYA PAK” pihak kepolisian bertanya lagi “ADA IZIN KAU MEMILIKI SABU INI?” Terdakwa jawab “TIDAK ADA PAK” selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 94/10727.00/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik Klip "A" berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.07.23.2888 tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan plastik putih berjahit tepi merah bersegel pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 3202/LHP/BLK-JBI/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si., NIP. 197205181995032001, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH positif Methampethamine;

Bahwa Terdakwa DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH dalam perbuatannya melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sri Pelayang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. RAFI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan RAFI (DPO) berkata "DIK DI MANO DIK?" Terdakwa jawab "AKU DI JALAN NAK BALIK KE SAROLANGUN, ADO APO BANG?" dijawab RAFI (DPO) "MINTAK TOLONG DIK ABANG KO LAH 2 HARI DEMAM DAK MAKAI, ADO DAK SABU KALO ABANG BELI" Terdakwa jawab "AGEK DULU BANG, AKU TANYO DENGAN ADIK AKU DULU" kemudian setelah percakapan Terdakwa bersama RAFI (DPO) selesai Terdakwa langsung menelpon RISKI (DPO) dan berkata "KI ADO SABU DAK?" dijawab RISKI (DPO) "ADO BANG YANG BERAPO?" Terdakwa jawab "YANG 150 RIBU" dijawab RISKI (DPO) "OKE BANG, AKU NGAMBIK DUITNYO DI MANO?" Terdakwa jawab "AMBIK DUITNYO DI RUMAH ABANG, ABANG BARU SAMPAI RUMAH" selanjutnya RISKI (DPO) datang ke rumah Terdakwa sudah berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada RISKI (DPO) selanjutnya RISKI (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian sekira pukul 01.15 WIB datang kembali dan kemudian RISKI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya DIMANO KAU NGAMBIK KI" dijawab RISKI

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



(DPO)“ DILUBUK SEPUH BANG” selanjutnya RISKI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menelpon RAFI (DPO) berkata “ DIMANO AKU NGANTAR BANG” dijawab RAFI (DPO) “ ANTAR KERUMAH DIK” Terdakwa jawab “IYOLAH BANG, TUNGGU DIRUMAH BANG”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah RAFI (DPO) di Desa Sri Pelayang Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi dengan menggunakan sepeda motor, sebelum Terdakwa sampai di rumah RAFI (DPO), kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa diberhentikan oleh Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan kemudian Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN berkata “DI MANA SABU KAU?” Terdakwa jawab “ TIDAK ADA PAK” selanjutnya Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN memanggil saksi yang bernama LAMPAS AMBARITA untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Saksi LAMPAS AMBARITA datang Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN langsung melakukan pemeriksaan badan atau pakaian milik Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu di tanah atau jalan dekat Terdakwa berada, kemudian Saksi NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN dan Saksi DONY SAPUTRA BIN GANIMAN bertanya kepada Terdakwa “ MILIK SIAPA SABU INI?” Terdakwa jawab “MILIK SAYA PAK” pihak kepolisian bertanya lagi “ADA IZIN KAU MEMILIKI SABU INI?” Terdakwa jawab “TIDAK ADA PAK” selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 94/10727.00/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik Klip “A” berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu berat bersih 0.09 (nol

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



koma nol sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.07.23.2888 tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan plastik putih berjahit tepi merah bersegel pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 3202/LHP/BLK-JBI/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si., NIP. 197205181995032001, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH positif Methampethamine;

Bahwa Terdakwa DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH dalam perbuatannya melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI FIRMANSYAH BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek I-Cherry warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit SPM merek Yamaha NMax tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Saksi a.n AHMAD FITRI
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Srl. Tanggal 6 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Firmansyah Bin Abdullah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Firmansyah Bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf “B” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek I-Cherry warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD FITRI
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid.Sus/2023/PN Srl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Srl.Tanggal 6 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 17 November 2023 Nomor 13/Akta Pid.Sus/2023/PN Srl. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa hari Senin tanggal 20 November 2023;

Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 15 November 2023 nomor 148/PAN.PN.W5-U8/Hk 2.1/XI/2023 dan Nomor 149/PAN.PN.W5-U8/Hk 2.1/XI/2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Mengubah putusan PN Sarolangun nomor : 199/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 06 November 2023 dalam perkara atas nama terdakwa DWI FIRMANSYAH Bin ABDULLAH tersebut;
3. Mengadili sendiri perkara tersebut, dan memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa DWI FIRMANSYAH Bin ABDULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DWI FIRMANSYAH Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening Narkotika Jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax tanpa nopol Dikembalikan kepada Saksi a.n AHMAD FITRI
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan yang kami kemukakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada sidang pada hari Rabu tanggal 01 November 2021.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding Penuntut Umum, serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Srl. Tanggal 6 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih mempertimbangkan terhadap dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 26 (dua puluh enam) telah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Memori Banding dan tuntutan oleh Penuntut Umum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dirubah dengan alasan bahwa Terdakwa adalah residivis dan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan serta kemanfaatan pada pencari keadilan disatu pihak dan juga rasa efek jera dan rasa keadilan serta kemanfaatan buat diri Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Srl. Tanggal 6 November 2023, yang diajukan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Srl. Tanggal 6 November 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Srl. Tanggal 6 November 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Marlianis,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin,S.H.,M.H. dan Murni Rozalinda,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ahmades,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
Mahyudin, S.H.,M.H.

TTD
Marlianis,S.H.,M.H.

TTD
Murni Rozalinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Ahmades,S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2023/PT JMB